



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMRUL bin MUSMIN (alm);**
2. Tempat lahir : Rantedoda;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/VIII/2022/Narkoba tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh RUSTAM TIMBONGA, S.H.,M.H., JUNJUN, S.H., JACK Z TIMBONGA, S.H., MARZUKI, S.HI., HENRY, S.H., ESTER SAMBO PAILLIN, S.H., YULTAN PODO, S.H., ISHAK TANOPA, S.H dan SALMI, S.H. masing-masing adalah LBH Citra Justisia Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Husni Thamrin No, Kelurahan Binaga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Desember 2022 dengan register Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam, tanggal 24 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2022/ PN.Mam tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMRUL BIN MUSMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ BERSAMA-SAMA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR” sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kedua pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRUL BIN MUSMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dipersidangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan begitupula sebaliknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AMRUL BIN MUSMIN (ALM) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 wita, hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 wita, dan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Rantedoda kec. Tapalang Induk Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wita saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI membeli obat daftar G pada FAISAL (DPO) di rumah FAISAL (DPO) di Kelurahan Galung Kec. Tapalang Induk Kab. Mamuju sebanyak 800 (delapan ratus) butir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari obat daftar G yang dibeli saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI tersebut sebagian dijual oleh saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI sebagian lagi telah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menerima obat daftar G dari saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI sebanyak 2 kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumah saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI di Desa Rantedoda kec. Tapalang Induk Kab. Mamuju dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang menerima obat daftar G dari saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir telah diserahkan kepada saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) di daerah Galung kec. Tapalang tepatnya disamping Indomaret untuk diedarkan dan telah terjual seluruhnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya telah diserahkan kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM);
- Bahwa kemudian terdakwa menerima obat daftar G lagi dari saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) butir diserahkan kepada saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) di daerah Galung kec. Tapalang tepatnya disamping Indomaret untuk dijual namun MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) belum sempat menjual semua obat daftar G tersebut lalu diambil semuanya kembali oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Desa Taan kec. Tapalang kab. Mamuju;

- Bahwa obat daftar G yang diambil kembali oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IWAN BIN MUNDING sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Rantedoda kec. Tapalang kab. Mamuju kemudian obat daftar G tersebut beberapa diantaranya dikemas perbiji dalam aluminium foil siap untuk dijual;
- Bahwa oleh saksi IWAN BIN MUNDING obat daftar G tersebut dijual perbutir kepada beberapa orang dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbutir diantaranya kepada IBRAHIM BIN AMILUDDIN yang membeli obat daftar G tersebut kepada saksi IWAN BIN MUNDING sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 di rumah saksi IWAN BIN MUNDING di Desa Rantedoda kec. Tapalang kab. Mamuju;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resort Mamuju menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan peredaran obat daftar G tersebut terjadi di Desa Rantedoda Kec. Tapalang kab. Mamuju lalu dilakukan penyelidikan sampai kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wita beberapa anggota Polres Mamuju pada satuan narkoba mendatangi rumah terdakwa menanyakan keberadaan saksi IWAN BIN MUNDING lalu terdakwa mengantar meereka Polisi ke rumah saksi IWAN BIN MUNDING dan saat dilakukan pengeledahan dalam rumah saksi IWAN BIN MUNDING dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD DJALALUDDIN telah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar saksi IWAN BIN MUNDING serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi IWAN BIN MUNDING diinterogasi untuk diketahui dari mana asal obat tersebut dan dijawab oleh saksi IWAN BIN MUNDING obat tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga keduanya dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan juga penangkapan terhadap saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI di rumahnya sekitar pukul 02.00 wita hari itu juga;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat yang ditemukan di rumah saksi IWAN BIN MUNDING dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak sebanyak 3 (tiga) butir untuk dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dengan hasil pemeriksaan yaitu : 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat 0,6534 gram dibekali nomor barang bukti 8114/2022/NOF disimpulkan mengandung Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkison, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab : 3397/ NOF/VII/2022 tanggal 5 September 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa AMRUL BIN MUSMIN (ALM) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 wita, hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 wita, dan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Rantedoda kec. Tapalang Induk Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wita saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI membeli obat daftar G pada FAISAL (DPO) di rumah FAISAL (DPO) di Kelurahan Galung Kec. Tapalang Induk Kab. Mamuju sebanyak 800 (delapan ratus) butir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari obat daftar G yang dibeli saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI tersebut sebagian dijual oleh saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI sebagian lagi telah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menerima obat daftar G dari saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI sebanyak 2 kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan pada hari Rabu tanggal 23

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumah saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI di Desa Rantedoda kec. Tapalang Induk Kab. Mamuju dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa yang menerima obat daftar G dari saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir telah diserahkan kepada saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) di daerah Galung kec. Tapalang tepatnya disamping Indomaret untuk diedarkan dan telah terjual seluruhnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya telah diserahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM).
- Bahwa kemudian terdakwa menerima obat daftar G lagi dari saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir diserahkan kepada saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) di daerah Galung kec. Tapalang tepatnya disamping Indomaret untuk dijual namun MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) belum sempat menjual semua obat daftar G tersebut lalu diambil semuanya kembali oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Desa Taan kec. Tapalang kab. Mamuju.
- Bahwa obat daftar G yang diambil kembali oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IWAN BIN MUNDING sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Rantedoda kec. Tapalang kab. Mamuju kemudian obat daftar G tersebut beberapa diantaranya dikemas perbiji dalam aluminium foil siap untuk dijual.
- Bahwa oleh saksi IWAN BIN MUNDING obat daftar G tersebut dijual perbutir kepada beberapa orang dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbutir diantaranya kepada IBRAHIM BIN AMILUDDIN yang membeli obat daftar G tersebut kepada saksi IWAN BIN MUNDING sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 di rumah saksi IWAN BIN MUNDING di Desa Rantedoda kec. Tapalang kab. Mamuju.
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resort Mamuju menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan peredaran obat daftar G tersebut terjadi di Desa Rantedoda Kec. Tapalang kab. Mamuju lalu dilakukan penyelidikan sampai kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wita beberapa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres Mamuju pada satuan narkoba mendatangi rumah terdakwa menanyakan keberadaan saksi IWAN BIN MUNDING lalu terdakwa mengantar meereka Polisi kerumah saksi IWAN BIN MUNDING dan saat dilakukan penggeledahan dalam rumah saksi IWAN BIN MUNDING dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD DJALALUDDIN telah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar saksi IWAN BIN MUNDING serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi IWAN BIN MUNDING diinterogasi untuk diketahui dari mana asal obat tersebut dan dijawab oleh saksi IWAN BIN MUNDING obat tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga keduanya dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan juga penangkapan terhadap saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI dirumahnya sekitar pukul 02.00 wita hari itu juga.

- Bahwa dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat yang ditemukan dirumah saksi IWAN BIN MUNDING dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak sebanyak 3 (tiga) butir untuk dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dengan hasil pemeriksaan yaitu : 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat 0,6534 gram dibeeri nomor barang bukti 8114/2022/NOF disimpulkan mengandung Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkoba dan digunakan sebagai obat parkison, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab : 3397/ NOF/VII/2022 tanggal 5 September 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo paasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUH. ALBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan Saksi telah menangkap Terdakwa dengan dugaan telah melakukan tindak pidana Penyalagunaan obat-obatan daftar G;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa rantedoda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa IWAN BIN MUNDING dan Terdakwa ditangkap setelah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah diperoleh informasi bahwa obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa berawal dari Kepolisian Resort Mamuju menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan peredaran obat daftar G tersebut terjadi di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju lalu dilakukan penyelidikan sampai kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita beberapa anggota Polres Mamuju pada satuan narkoba mendatangi rumah Terdakwa menanyakan keberadaan saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) lalu Terdakwa mengantar anggota Polisi tersebut kerumah saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) dan saat dilakukan pengeledahan dalam rumah saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD DJALALUDDIN telah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar saksi IWAN BIN MUNDING serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) diinterogasi untuk diketahui dari mana asal obat tersebut dan dijawab oleh saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) obat tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) dan Terdakwa dilakukan penangkapan dan kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI lalu dilakukan juga penangkapan terhadap KANSAR alias KALANG BIN RUSLI dirumahnya sekitar pukul 02.00 Wita hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari FAISAL (DPO);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan IWAN BIN MUNDING (ALM) pada saat diinterogasi bahwa obat tersebut yang diperoleh dari Terdakwa untuk dijual oleh IWAN BIN MUNDING dan sudah beberapa dijual obat tersebut kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa obat tersebut diperoleh dari KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI yang kemudian Terdakwa berikan kepada IWAN BIN MUNDING (ALM) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari berweang untuk menjual obat daftar G menyimpan obat daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ERWIN BIN BADARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan Saksi telah menangkap Terdakwa dengan dugaan telah melakukan tindak pidana Penyalagunaan obat-obatan daftar G;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa rantedoda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa IWAN BIN MUNDING dan Terdakwa ditangkap setelah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah diperoleh informasi bahwa obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir tersebut diperoleh dri Terdakwa;
- Bahwa berawal dari Kepolisian Resort Mamuju menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan peredaran obat daftar G tersebut terjadi di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju lalu dilakukan penyelidikan sampai kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita beberapa anggota Polres Mamuju pada satuan narkoba mendatangi rumah Terdakwa menanyakan keberadaan saksi IWAN BIN

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



MUNDING (ALM) lalu Terdakwa mengantar anggota Polisi tersebut kerumah saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) dan saat dilakukan pengeledahan dalam rumah saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD DJALALUDDIN telah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar saksi IWAN BIN MUNDING serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) diinterogasi untuk diketahui dari mana asal obat tersebut dan dijawab oleh saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) obat tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) dan Terdakwa dilakukan penangkapan dan kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI lalu dilakukan juga penangkapan terhadap KANSAR alias KALANG BIN RUSLI dirumahnya sekitar pukul 02.00 Wita hari itu juga;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari FAISAL (DPO);
- Bahwa menurut keterangan IWAN BIN MUNDING (ALM) pada saat diinterogasi bahwa obat tersebut yang diperoleh dari Terdakwa untuk dijual oleh IWAN BIN MUNDING dan sudah beberapa dijual obat tersebut kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa obat tersebut diperoleh dari KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI yang kemudian Terdakwa berikan kepada IWAN BIN MUNDING (ALM) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari berweang untuk menjual obat daftar G menyimpan obat daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi IWAN BIN MUNDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Personil Res Narkoba dari Polres Mamuju pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Rante Doda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;



- Bahwa Saksi bersama Terdakwa diamankan oleh Anggota Restra Mamuju pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Rante Doda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Karena ditemukan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G;
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G, uang tunai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G, uang tunai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar dibawah kasur;
- Bahwa adapun barang yang ditemukan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G, uang tunai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) adalah milik Saksi;
- Bahwa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G, Saksi peroleh dari Terdakwa dan uang tunai Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan obat daftar G;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita di Desa Rante Doda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. Terdakwa memberikan obat daftar G sebanyak 186 Butir untuk dijual pada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Saksi tidak membeli obat daftar G namun namun disuruh oleh terdakwa untuk menjual obat sebanyak 186 butir dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) butir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa memperoleh obat daftar G sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir tersebut;
- Bahwa Saksi hanya diberikan imbalan dengan menggunakan beberapa obat yang dijual;
- Bahwa Saksi sudah menjual obat daftar G pada saksi IBRAHIM BIN MUSMIN (ALM) membeli sebanyak 3 (tiga) butir obat daftar G Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ANWAR membeli obat daftar G sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan di amankan oleh anggota kepolisian sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Saksi



bertemu di depan rumah dan menawarkan menjual obat daftar G sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir dengan harga perbutir Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kalau mu menggunakan obat daftar G make saja kemudian sekitar pukul 21.20 Wita ANWAR datang membeli obat daftar G sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan IBRAHIM BIN AMILUDDIN membeli obat daftar G sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Saksi diamankan oleh anggota kepolisian dan ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir didalam kamar dibawah kasur bersama dengan uang tunai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi di interogasi mengaku Saksi peroleh dari Terdakwa kemudian Saksi bersama Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sekampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) obat daftar G dan uang tunai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu) adalah milik Saksi yang ditemukan dirumah Saksi sewaktu Saksi di amankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengemas obat daftar G dengan aluminium foil dan siap dijual dengan Harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengemas obat daftar G dengan aluminium foil setiap kemasan berjumlah 3 (tiga) butir obat daftar G dengan Harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polresta Mamuju pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota kepolisian, setelah sebelumnya telah diamankannya saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) dan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bahwa obat yang di temukan pada saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) di peroleh dari saksi yang di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan obat daftar G (boje) kepada terdakwa pada tanggal 16 Maret 2022 dan tanggal 23 Maret 2022 di rumah Saksi Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa adapun yang saksi berikan 150 (seratus lima puluh) butir obat daftar G pada tanggal 16 Maret 2022 di Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tepatnya dirumah Saksi ke pada Trdakwa;
 - Bahwa adapun yang Saksi berikan 200 (dua ratus) butir obat daftar G pada tanggal 23 Maret 2022 di rumah Terdakwa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju ke pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memperoleh obat daftar G tersebut dari FAISAL (DPO);
 - Bahwa awalnya Saksi cuman membeli obat daftar G di FAISAL (DPO) terus saksi di tawari oleh Lel.Faisal (DPO) untuk menjual dan saksi langsung memesan 1 (satu) BOX obat daftar G di Faisal (DPO) untuk di jual;
 - Bahwa Terdakwa memesan obat daftar G pada Lel.Faisal (DPO) baru satu kali;
 - Bahwa Terdakwa memesan obat daftar G dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa obat yang saksi peroleh dari Lel.faisal saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) dengan 2 (dua) kali pesan dan sisanya sudah habis terjual;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 02.00 Wita di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kab.mamuju datang seorang laki-laki di rumah saksi yang menggunakan Rompi polisi sambil memanggil nama saksi "Kalang" setelah itu saksi keluar dari rumah dan langsung di perlihatkan obat daftar G yang sebelumnya di amankan pada IWAN BIN MUNDING dan Terdakwa setelah itu Saksi langsung di bawa ke polsek tapalang kemudian saksi di bawa ke polresta mamuju untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi tidak pernah sekolah di bidang kesehatan atau memiliki ijin menjual atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. AHLI BURHAM SIDOBEJO, S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa adapun riwayat jabatan saya adalah mulai dari tanggal 01 Maret 1995 saya sebagai staf Sub Sie Pengujian Kosmetik, tahun 1998 saya diangkat sebagai staf Sub Sie Pengujian Obat, April 2002 saya dimutasi ke Pengawas Farmasi dan makanan Terampil Pelaksana pada Bidang Pengujian Pangan dan BB, pada tanggal 22 Agustus 2005 saya diangkat sebagai pengawas farmasi dan makanan terampil pelaksana pada Seksi Pemeriksaan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan dan pada tanggal 12 Februari 2017, Saksi dimutasikan sebagai Kepala Seksi Balai POM di Mamuju Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum pemeriksaan ini saya pernah diperiksa sebagai Ahli pada beberapa kasus di jayapura, Polewali dan Mamuju;
- Bahwa sediaan farmasi berdasarkan UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 ayat (4) adalah obat, bahan, obat-obat tradisional dan kosmetika, sedangkan pada ayat (5) adalah Alat Kesehatan adalah Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk stuktur dan memperbaiki fungsi tubuh sedangkan Berdasarkan UU RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, Pasal ayat (1) Sediaan farmasi adalah obat, bahan, obat-obat tradisional dan kosmetika, sedangkan pada ayat (2) adalah Alat Kesehatan adalah Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk stuktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan pada Pasal 9 ayat (1) Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan, pada Pasal 11 Sediaan Farmasi yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar diuji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualifikasi penggolongan dan penandaan obat berdasarkan zat aktifnya yang ditandai dengan obat bebas : Lingkaran Hijau, obat bebas terbatas : Lingkaran Biru, sedangkan obat Keras, Psikotropika : Lingkaran Merah dengan huruf K ditengahnya;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai ahli oleh Penyidik Polres mamuju sehubungan dengan adanya Surat Kapolres Mamuju Nomor : B / 133 / VIII / 2022 / Narkoba, tanggal 25 Agustus 2022, tentang permintaan Ahli kepada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mamuju;
- Bahwa Barang-barang yang mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam sediaan farmasi;
- Bahwa Obat-obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa *Trihexyphenidyl* adalah bahan aktif obat. Jika suatu industri Farmasi memproduksi obat mengandung *Trihexyphenidyl* dan mendapat izin edar dari Badan BPOM maka obat tersebut masuk dalam kriteria telah teregistrasi dalam golongan obat keras;
- Bahwa namun jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* tanpa tegistrasi dari Badan BPOM maka termasuk kriteria obat tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa kualifikasi penggolongan dan penandaan obat berdasarkan zat aktifnya yang ditandai dengan :
 - Obat Bebas : Lingkaran Hijau;
 - Obat Bebas Terbatas : Lingkaran Biru;
 - Obat Keras, Psikotropika : Lingkaran Merah dengan huruf K ditengahnyasarana, alamat yang jelas, nomor telepon/fax, nomor ijin dan stemple;
- Bahwa Obat-obatan tersebut telah dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk dalam kategori tanpa izin edar (melanggar pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan (melanggar pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan obat meliputi kegiatan pemesanan, penerimaan dan penyimpanan;
- Bahwa pemesanan : Dilakukan hanya dari sumber resmi yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa surat pesanan minimal rangkap 2, diberi nomor secara berurutan dan tanggal pemesanan, ditandatangani oleh Apoteker Penanggungjawab, dicantumkan nama jelas dan nomor Surat Izin Kerja yang bersangkutan;
- Bahwa penerimaan : Memastikan bahwa obat yang diterima dalam keadaan baik, sah, sesuai dengan yang dipesan;
- Bahwa penyimpanan Obat-obatan hendaklah disimpan pada kondisi sesuai yang dipersyaratkan oleh pabrik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Personil Res Narkoba pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Rante Doda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polresta mamuju karena sebelumnya saksi IWAN BIN MUNDING (Alm) diamankan oleh anggota kepolisian yang dimana ditemukan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G dan saksi IWAN BIN MUNDING (Alm) mengakui bahwa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menitipkan obat daftar G kepada saksi IWAN BIN MUNDING (Alm) untuk di perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat daftar G kepada saksi IWAN BIN MUNDING sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir;
- Bahwa Terdakwa memberikan 186 (seratus delapan puluh enam) butir tersebut kepada saksi IWAN BIN MUNDING (Alm) pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitaran pukul 21.00 wita di Rumah saksi IWAN BIN MUNDING (Alm) tepatnya di Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 186 (seratus delapan puluh enam) butir obat daftar G tersebut dari saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh obat daftar G dari saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI;
- Bahwa Terdakwa untuk yang pertama kali Terdakwa diberikan oleh saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI;
- Bahwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat daftar G sedangkan yang kedua Terdakwa diberikan sebanyak 200 (dua ratus) butir obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa diberikan obat daftar G oleh saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI pada tanggal 16 maret 2022 di rumah saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI tepatnya di Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan kedua kalinya Terdakwa diberikan obat daftar G pada tanggal 23 Maret 2022 di rumah saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI tepatnya di Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa 150 (seratus lima puluh) butir obat daftar G tersebut Terdakwa memberikan kepada Lel MUH HAERUL pada tanggal tanggal 16 maret 2022 untuk diperjual belikan yang dimana saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) telah memberikan hasil dari 150 (seratus lima puluh) butir sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa juga memberikan 200 (dua ratus) butir tersebut kepada saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) pada tanggal 23 Maret 2022 namun pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa mengambil kembali 200 (dua ratus) butir tersbut di kantor Desa Ta'an Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju lalu Terdakwa memberikan 186 (seratus delapan puluh enam) butir yang telah Terdakwa ambil dari saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) lalu diserahkan kepada saksi IWAN BIN MUNDING (Alm) pada tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa sebanyak 14 (empat belas) butir tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) untuk menjual obat daftar G tersebut dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah perbutir;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 pada pukul 20.00 Wita Terdakwa menelfon saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



BIN SAHUKA (ALM) sembari berkata “mana barang yang dulu yang saya (Terdakwa) kasih ko itu hari? mauka ambil kembali karena tidak ada setorannya ini “ lalu saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) menjawab “ oh iya ada ji sini kesini mki “ selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) di daerah kampung baru Desa Ta'an Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) lalu saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) memberikan 200 (dua ratus) butir obat daftar G yang pernah Terdakwa titipkan kepada saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) dan menuju ke rumah saksi IWAN BIN MUNDING (Alm) yang terletak di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju sesampainya disana Terdakwa langsung memberikan 186 (seratus delapan puluh enam) butir obat daftar G kepada saksi IWAN BIN MUNDING (Alm) setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang berada di Rantedoda Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, setelah itu pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 01.00 Wita dini hari Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa keberadaan saksi IWAN BIN MUNDING (alm) lalu Terdakwa mengantarkan anggota kepolisian ke tempat saksi IWAN BIN MUNDING (Alm) berada setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap saksi IWAN BIN MUNDING (Alm) dan ditemukan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G , uang hasil penjualan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) lalu anggota kepolisian meng intorgasi saksi IWAN BIN MUNDING“ dan hasil interogasi saksi IWAN BIN MUNDING mengatakan bahwa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir tersbut di peroleh dari Terdakwa dan Terdakwa pun membenarkan dari pengakuan saksi IWAN BIN MUNDING setelah itu Terdakwa dan saksi IWAN BIN MUNDING diamankan dan dibawah kekantor kepolisian;

- Bahwa benar barang bukti berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) obat daftar G dan uang tunai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu) adalah milik Terdakwa yang ditemukan dirumah saksi IWAN BIN MUNDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi IWAN BIN MUNDING mengemas obat daftar G dengan aluminium foil dan siap dijual dengan Harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari berweang untuk menjual obat daftar G menyimpan obat daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Terdakwa memberikan kepada saksi ADRIAN ALIAS RIAN BIN IKSAN untuk dijual di masyarakat Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat daftar G kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumah Terdakwa di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Induk Kabupaten Mamuju dengan maksud menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menerima obat daftar G dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir diserahkan kepada Terdakwa MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) lalu diambil semuanya kembali oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Desa Taan, Kecamatan Tapalang, kabupaten Mamuju;
- Bahwa obat daftar G yang diambil kembali oleh Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju kemudian obat daftar G tersebut beberapa diantaranya dikemas perbiji dalam aluminium foil siap untuk dijual.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh IWAN BIN MUNDING obat daftar G tersebut dijual perbutir kepada beberapa orang dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir diantaranya kepada IBRAHIM BIN AMILUDDIN yang membeli obat daftar G tersebut kepada terdakwa IWAN BIN MUNDING sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekitar pukul 21.00 dirumah Terdakwa di Desa Rantedoda kec. Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resort Mamuju setelah menerima laporan dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap IWAN BIN MUNDING (ALM) dan Terdakwa kemudian terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa IWAN BIN MUNDING dengan disaksikan MUHAMMAD DJALALUDDIN telah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa semua obat-obatan tersebut tidak mempunyai kemasan dan beberapa diantaranya dibungkus dengan aluminium foli warna merah;
- Bahwa dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat yang ditemukan dirumah saksi IWAN BIN MUNDING dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak sebanyak 3 (tiga) butir untuk dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dengan hasil pemeriksaan yaitu : 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat 0,6534 gram diberi nomor barang bukti 8114/2022/NOF disimpulkan mengandung Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkison, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab : 3397/ NOF/VII/2022 tanggal 5 September 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan bahwa Trihexyphenidyl adalah bahan aktif obat. Jika suatu industry Farmasi memproduksi obat mengandung Trihexyphenidyl dan mendapat izin edar dari Badan BPOM maka obat tersebut masuk dalam kriteria telah teregistrasi dalam golongan obat keras, namun jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



mengandung Trihexypenidyl tanpa registrasi dari Badan BPOM maka termasuk criteria obat tanpa izin edar;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa AMRUL bin MUSMIN (alm) adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang



tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat daftar G kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumah Terdakwa di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Induk Kabupaten Mamuju dengan maksud menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menerima obat daftar G dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir diserahkan kepada Terdakwa MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) lalu diambil semuanya kembali oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Desa Taan, Kecamatan Tapalang, kabupaten Mamuju;
- Bahwa obat daftar G yang diambil kembali oleh Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju kemudian obat daftar G tersebut beberapa diantaranya dikemas perbiji dalam aluminium foil siap untuk dijual.
- Bahwa oleh IWAN BIN MUNDING obat daftar G tersebut dijual perbutir kepada beberapa orang dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir diantaranya kepada IBRAHIM BIN AMILUDDIN yang membeli obat daftar G tersebut kepada terdakwa IWAN BIN MUNDING sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 di rumah Terdakwa di Desa Rantedoda kec. Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resort Mamuju setelah menerima laporan dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap IWAN BIN MUNDING (ALM) dan Terdakwa kemudian terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dalam rumah Terdakwa IWAN BIN MUNDING dengan disaksikan MUHAMMAD DJALALUDDIN telah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa semua obat-obatan tersebut tidak mempunyai kemasan dan beberapa diantaranya dibungkus dengan aluminium foli warna merah;
- Bahwa dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat yang ditemukan dirumah saksi IWAN BIN MUNDING dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak sebanyak 3 (tiga) butir untuk dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dengan hasil pemeriksaan yaitu : 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat 0,6534 gram diberi nomor barang bukti 8114/2022/NOF disimpulkan mengandung Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkison, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab : 3397/ NOF/VII/2022 tanggal 5 September 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan bahwa Trihexyphenidyl adalah bahan aktif obat. Jika suatu industry Farmasi memproduksi obat mengandung Trihexyphenidyl dan mendapat izin edar dari Badan BPOM maka obat tersebut masuk dalam criteria telah teregistrasi dalam golongan obat keras, namun jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa tegistrasi dari Badan BPOM maka termasuk criteria obat tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli dan barang bukti yang telah disita diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium forensic Polri terhadap obat yang disita dari Terdakwa maka Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyerahkan obat daftar G kepada terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumahnya di Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang Induk Kabupaten Mamuju dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa yang menerima obat daftar G dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir diserahkan kepada MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) lalu diambil semuanya kembali oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa obat daftar G yang diambil kembali oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju kemudian obat daftar G tersebut beberapa diantaranya dikemas perbiji dalam aluminium foil siap untuk dijual;
- Bahwa oleh saksi IWAN BIN MUNDING (ALM) obat daftar G tersebut dijual perbutir kepada beberapa orang dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir diantaranya kepada IBRAHIM BIN AMILUDDIN yang membeli obat daftar G tersebut kepada saksi IWAN BIN MUNDING sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa saksi IWAN BIN MUNDING di Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN MUSMIN telah menyuruh Terdakwa untuk menjual obat tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan obat daftar G tersebut kepada saksi IWAN BIN MUNDING untuk dijual kemudian saksi IWAN BIN MUNDING telah menjual beberapa butir obat daftar G tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 ancaman hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang amarnya termuat dalam putusan ini dan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan Kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMRUL bin MUSMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh RAHID PAMBIKAS, S.H. sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, S.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI HASANUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri YUSRIANA YUNUS, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDY RIVAI, S.H.

RAHID PAMINGKAS, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI HASANUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)